

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN APLIKASI KHUSUS  
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menyusun petunjuk teknis mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan penghapusan aplikasi khusus di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN APLIKASI KHUSUS DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Aplikasi Kementerian adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik lingkup privat yang menyediakan, menyelenggarakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan Komputasi Awan.
3. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
4. Pengembangan Aplikasi Khusus adalah kegiatan membangun atau memutakhirkan Aplikasi Khusus.
5. Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis adalah unit kerja di lingkungan Kementerian yang memiliki program dan menguasai substansi terkait program yang akan didukung oleh Aplikasi Khusus.
6. Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus adalah unit kerja di lingkungan Kementerian yang ditunjuk untuk membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus.
7. Koordinator SPBE Kementerian adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.

8. Pengelola SPBE Kementerian adalah unit kerja pada Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi.
9. Tim Koordinasi SPBE Kementerian adalah tim yang dibentuk oleh Menteri untuk membantu pelaksanaan tugas Koordinator SPBE Kementerian.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

## BAB II PENYELENGGARA APLIKASI KHUSUS

### Pasal 2

Penyelenggara Aplikasi Khusus di Kementerian terdiri atas:

- a. Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis;
- b. Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus;
- c. sekretaris unit utama;
- d. Pengelola SPBE Kementerian;
- e. Tim Koordinasi SPBE Kementerian; dan
- f. Koordinator SPBE Kementerian.

### Pasal 3

- (1) Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki tugas:
  - a. menyusun dan mengusulkan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian;
  - b. menyetujui hasil akhir Aplikasi Khusus yang dikembangkan dengan menandatangani dokumen uji penerimaan pengguna (*user acceptance test*);
  - c. meluncurkan Aplikasi Khusus Kementerian;
  - d. memastikan pemanfaatan Aplikasi Khusus sesuai dengan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian;
  - e. menyusun laporan pemanfaatan Aplikasi Khusus;
  - f. menerima dan menyelesaikan pengaduan layanan masyarakat terkait dengan Aplikasi Khusus;
  - g. melakukan tindak lanjut hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian;
  - h. dapat mengusulkan penghapusan dan/atau penggabungan Aplikasi Khusus;
  - i. melakukan pendampingan pengembangan, penghapusan dan/atau penggabungan Aplikasi Khusus bersama sekretaris unit utama dan Pengelola SPBE Kementerian; dan
  - j. melakukan pengarsipan hasil penghapusan dan/atau penggabungan Aplikasi Khusus.

- (2) Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memiliki tugas:
  - a. melakukan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian yang ditetapkan oleh Koordinator SPBE Kementerian;
  - b. melakukan penyesuaian terhadap Pengembangan Aplikasi Khusus apabila Pengembangan Aplikasi Khusus tidak sesuai dengan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian;
  - c. melakukan peluncuran Aplikasi Khusus;
  - d. melakukan pemeliharaan Aplikasi Khusus untuk memastikan tingkat layanan (*service level*) sesuai dengan perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) yang telah ditetapkan;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan performa (*performance report*) Aplikasi Khusus;
  - f. menerima dan menyelesaikan pengaduan layanan masyarakat terkait dengan Aplikasi Khusus Kementerian;
  - g. melakukan tindak lanjut hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus;
  - h. melakukan penghapusan atau penggabungan Aplikasi Khusus; dan
  - i. mendokumentasikan, melaporkan, dan mengarsipkan hasil pengembangan, penghapusan, dan/atau penggabungan Aplikasi Khusus.
- (3) Sekretaris unit utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memiliki tugas:
  - a. melakukan pendataan dan pemetaan Aplikasi Khusus di tingkat unit utama sebagai landasan penyelenggaraan Aplikasi Khusus oleh Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis;
  - b. melakukan pemetaan proses bisnis seluruh Aplikasi Khusus di unit utama;
  - c. memastikan keselarasan proses bisnis seluruh Aplikasi Khusus dengan kebutuhan Aplikasi Khusus di unit kerja;
  - d. memastikan keselarasan proses bisnis seluruh Aplikasi Khusus dengan tugas dan fungsi unit kerja;
  - e. mendaftarkan seluruh Aplikasi Khusus pada tingkat unit utama kepada Pengelola SPBE Kementerian berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan aplikasi di tingkat unit utama;
  - f. memberikan rekomendasi atas usulan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus kepada Tim Koordinasi SPBE Kementerian melalui Pengelola SPBE Kementerian;
  - g. berperan sebagai narahubung Pengelola SPBE Kementerian dengan unit kerja di lingkungan unit utama;
  - h. melakukan pemantauan kepatuhan terhadap Pengembangan Aplikasi Khusus oleh Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. membantu Pengelola SPBE Kementerian dalam melakukan evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus;
  - j. melakukan pendampingan dalam penghapusan dan penggabungan Aplikasi Khusus bersama Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis dan Pengelola SPBE Kementerian; dan
  - k. melakukan analisis usulan penghapusan dan/atau penggabungan Aplikasi Khusus di unit utama dan memberikan rekomendasi kepada Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (4) Pengelola SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memiliki tugas:
- a. melakukan pendataan dan pemetaan Aplikasi Khusus di Kementerian;
  - b. memastikan Aplikasi Khusus di Kementerian sesuai dengan arsitektur SPBE Kementerian;
  - c. melakukan penelaahan teknis bersama sekretaris unit utama terhadap usulan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus yang diusulkan oleh Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis.
  - d. memastikan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus memenuhi prosedur rencana Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian;
  - e. melakukan evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus di tingkat Kementerian;
  - f. mengusulkan tindak lanjut evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus kepada Tim Koordinasi SPBE Kementerian;
  - g. melakukan pemantauan kepatuhan terhadap Pengembangan Aplikasi Khusus oleh Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus;
  - h. memastikan Aplikasi Khusus dioperasikan sesuai dengan perjanjian tingkat operasional layanan (*operational level agreement*);
  - i. melakukan penghentian sementara Aplikasi Khusus apabila berdasarkan hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus terdapat potensi/risiko pelanggaran keamanan (*security breach*);
  - j. melakukan pendampingan dalam penghapusan Aplikasi Khusus bersama Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis dan sekretaris unit utama; dan
  - k. melakukan analisis usulan penghapusan dan/atau penggabungan Aplikasi Khusus di lingkungan Kementerian dan mengusulkan kepada Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (5) Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memiliki tugas:
- a. melakukan penelaahan usulan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus oleh Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis dengan mempertimbangkan program prioritas dan arsitektur SPBE Kementerian; dan
  - b. melakukan pembahasan tindak lanjut evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus.

- (6) Koordinator SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f memiliki tugas:
- menetapkan rencana dan perubahan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian; dan
  - menetapkan tindak lanjut evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus.

### BAB III PENYELENGGARAAN APLIKASI KHUSUS

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di Kementerian meliputi:

- perencanaan Pengembangan Aplikasi Khusus;
- pengelolaan Aplikasi Khusus; dan
- pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola Aplikasi Khusus.

#### Bagian Kedua Perencanaan Pengembangan Aplikasi Khusus

##### Pasal 5

- Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis menyusun usulan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus.
- Rencana Pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada sekretaris unit utama dalam periode perencanaan tahunan Kementerian.
- Rencana Pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - analisis kebutuhan Aplikasi Khusus yang meliputi keselarasan Aplikasi Khusus dengan tugas dan fungsi, program kerja/proses bisnis yang didukung oleh Aplikasi Khusus;
  - konsep dasar operasional Aplikasi Khusus;
  - deskripsi proses bisnis;
  - rencana kerja dan target waktu Pengembangan Aplikasi Khusus;
  - target luaran (*output*);
  - estimasi biaya;
  - rencana fungsionalitas aplikasi;
  - rencana kapasitas Aplikasi Khusus (*capacity planning*);
  - spesifikasi teknis Aplikasi Khusus;
  - spesifikasi keamanan Aplikasi Khusus;
  - spesifikasi infrastruktur pendukung;
  - spesifikasi kebutuhan pihak pembangun atau pengembang Aplikasi Khusus; dan
  - jaminan tingkat layanan Aplikasi Khusus.



Pasal 6

- (1) Sekretaris unit utama melakukan analisis substansi dan penelaahan teknis terhadap usulan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus yang diusulkan oleh Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris unit utama melibatkan Pengelola SPBE Kementerian.
- (3) Analisis substansi dan penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. pemetaan Aplikasi Khusus yang diusulkan Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis dengan arsitektur SPBE Kementerian dan hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus Kementerian;
  - b. ketentuan usulan Aplikasi Khusus dengan arsitektur SPBE Kementerian;
  - c. kesesuaian tugas dan fungsi Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis dengan layanan dan Aplikasi Khusus yang diusulkan Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis;
  - d. standar Pengembangan Aplikasi Khusus; dan
  - e. standar keamanan Aplikasi Khusus.
- (4) Sekretaris unit utama menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus yang diusulkan Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis berdasarkan hasil analisis substansi dan penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Kementerian melalui Pengelola SPBE Kementerian.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) menelaah usulan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus oleh Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis dengan mempertimbangkan program prioritas dan arsitektur SPBE Kementerian.
- (2) Koordinator SPBE Kementerian menetapkan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus oleh Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis menjadi rencana Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi;
  - a. Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis;
  - b. Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus;
  - c. spesifikasi teknis; dan
  - d. kebutuhan anggaran.
- (4) Rencana Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam Pengembangan Aplikasi Khusus di Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan Pengembangan Aplikasi Khusus di Unit Kerja dan telah disetujui dalam rapat Tim koordinasi SPBE Kementerian, pimpinan Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis dapat mengusulkan perubahan rencana penyelenggaraan Aplikasi Khusus Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Pengelola SPBE Kementerian melalui sekretaris unit utama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Aplikasi Khusus

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 9

Pengelolaan Aplikasi Khusus meliputi:

- a. Pengembangan Aplikasi Khusus;
- b. pemeliharaan dan pemanfaatan Aplikasi Khusus;
- c. evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus;
- d. penghapusan Aplikasi Khusus; dan
- e. penggabungan Aplikasi Khusus.

#### Paragraf 2 Pengembangan Aplikasi Khusus

#### Pasal 10

- (1) Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus melakukan Pengembangan Aplikasi Khusus berdasarkan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian dengan melibatkan Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis.
- (2) Pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan dengan menggunakan *domain* dan *subdomain* yang telah ditetapkan oleh Pengelola SPBE Kementerian.
- (4) Pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan pada infrastruktur yang ditetapkan dan dikelola oleh Pengelola SPBE Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan Aplikasi Khusus berpedoman pada:
  - a. standar Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian yang ditetapkan oleh Pengelola SPBE Kementerian; dan
  - b. standar keamanan aplikasi SPBE Kementerian sesuai peraturan perundang-undangan.



- (6) Dalam hal Pengembangan Aplikasi Khusus oleh Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus dinyatakan tidak sesuai dengan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus melakukan penyesuaian terhadap Pengembangan Aplikasi Khusus.
- (7) Dalam hal Pengembangan Aplikasi Khusus oleh Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus sesuai dengan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis memberikan persetujuan dengan menandatangani dokumen uji penerimaan pengguna (*user acceptance test*).

#### Pasal 11

Peluncuran Aplikasi Khusus dilakukan oleh Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis dan Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus.

#### Pasal 12

Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus melakukan pelaporan dokumentasi pengembangan dan pengarsipan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aplikasi Khusus

#### Pasal 13

- (1) Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus melakukan pemeliharaan Aplikasi Khusus untuk memastikan tingkat layanan (*service level*) sesuai dengan perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) yang telah ditetapkan.
- (2) Pemeliharaan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus secara berkala dalam laporan performa (*performance report*) kepada:
  - a. Pengelola SPBE Kementerian;
  - b. sekretaris unit utama; dan
  - c. Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis.

#### Pasal 14

- (1) Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis bertanggung jawab terhadap pemanfaatan Aplikasi Khusus sesuai dengan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian.
- (2) Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis melaporkan pemanfaatan Aplikasi Khusus secara berkala dan menyampaikan laporan kepada Pengelola SPBE Kementerian dan sekretaris unit utama.

#### Pasal 15

- (1) Laporan performa (*performance report*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan laporan pemanfaatan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Format dan batas waktu penyampaian laporan performa (*performance report*) dan laporan pemanfaatan Aplikasi Khusus ditetapkan oleh Pengelola SPBE Kementerian.
- (3) Laporan performa (*performance report*) dan laporan pemanfaatan Aplikasi Khusus menjadi masukan dalam evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus Kementerian.

#### Paragraf 4

#### Evaluasi Fungsionalitas Aplikasi Khusus

#### Pasal 16

- (1) Evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan Aplikasi Khusus sesuai dengan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aspek pertimbangan paling sedikit meliputi:
  - a. kesesuaian Aplikasi Khusus dengan rencana Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian;
  - b. kesesuaian Aplikasi Khusus dengan standar Pengembangan Aplikasi Khusus;
  - c. kesesuaian Aplikasi Khusus dengan standar keamanan Aplikasi Khusus;
  - d. evaluasi performa dan pemanfaatan Aplikasi Khusus Kementerian; dan
  - e. status penggunaan Aplikasi Khusus.
- (3) Evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus dilakukan oleh Pengelola SPBE Kementerian berkoordinasi dengan sekretaris unit utama.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat potensi/risiko pelanggaran keamanan (*security breach*), Pengelola SPBE Kementerian dapat melakukan penghentian sementara Aplikasi Khusus.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pelanggaran keamanan (*security breach*) secara berulang, Pengelola SPBE Kementerian melakukan pengelolaan aspek keamanan Aplikasi Khusus Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus.

#### Pasal 17

- (1) Pengelola SPBE Kementerian mengusulkan tindak lanjut hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus kepada Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Kementerian membahas tindak lanjut hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus dan menyampaikan hasil pembahasan kepada Koordinator SPBE Kementerian.
- (3) Koordinator SPBE Kementerian menetapkan tindak lanjut hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus yang meliputi:

- a. penghapusan Aplikasi Khusus; atau
  - b. penggabungan Aplikasi Khusus.
- (4) Dalam hal tindak lanjut hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus berupa penghapusan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus dan Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis menindaklanjuti proses penghapusan Aplikasi Khusus.
  - (5) Dalam hal tindak lanjut hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus berupa penggabungan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Koordinator SPBE Kementerian menunjuk Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis yang akan menindaklanjuti proses perencanaan penggabungan Aplikasi Khusus.

#### Pasal 18

- (1) Evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis dan Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus wajib melakukan tindak lanjut hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus yang ditetapkan oleh Koordinator SPBE Kementerian.
- (3) Hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus digunakan sebagai masukan dalam audit Aplikasi Khusus Kementerian.

#### Pasal 19

Prosedur evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus ditetapkan oleh Pengelola SPBE Kementerian.

#### Paragraf 5

#### Penghapusan Aplikasi Khusus

#### Pasal 20

Penghapusan Aplikasi Khusus dilakukan berdasarkan:

- a. tindak lanjut hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus; dan/atau
- b. usulan dari Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis.

#### Pasal 21

- (1) Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus melakukan penghapusan Aplikasi Khusus berdasarkan tindak lanjut hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a.
- (2) Penghapusan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis, sekretaris unit utama, dan Pengelola SPBE Kementerian melakukan pendampingan untuk memastikan penghapusan Aplikasi Khusus terlaksana.
- (4) Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus melaporkan status penghapusan Aplikasi Khusus kepada sekretaris unit utama, Pengelola SPBE Kementerian, dan Tim Koordinasi SPBE Kementerian.

- (5) Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus dan Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis melakukan pengarsipan dokumen penghapusan Aplikasi Khusus yang memuat paling sedikit:
  - a. kode sumber (*source code*) Aplikasi Khusus;
  - b. dokumen rencana Pengembangan Aplikasi Khusus; dan
  - c. dokumen berita acara serah terima Aplikasi Khusus.
- (6) Pengarsipan dokumen penghapusan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis dapat mengusulkan penghapusan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b kepada sekretaris unit utama.
- (2) Sekretaris unit utama melakukan analisis usulan penghapusan Aplikasi Khusus di unit utama dan memberikan rekomendasi kepada Pengelola SPBE Kementerian.
- (3) Pengelola SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan analisis usulan penghapusan Aplikasi Khusus di unit utama dan mengusulkan penghapusan Aplikasi Khusus kepada Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Kementerian membahas usulan penghapusan Aplikasi Khusus dalam pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (5) Penghapusan Aplikasi Khusus di unit utama ditetapkan oleh Koordinator SPBE Kementerian berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Paragraf 6

#### Penggabungan Aplikasi Khusus

#### Pasal 23

Penggabungan Aplikasi Khusus dapat dilakukan berdasarkan:

- a. tindak lanjut hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus; dan/atau
- b. usulan dari Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis.

#### Pasal 24

- (1) Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus melakukan penggabungan Aplikasi Khusus Kementerian berdasarkan tindak lanjut hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a.
- (2) Penggabungan Aplikasi Khusus yang memerlukan proses pengembangan dilakukan dengan mengikuti proses perencanaan Pengembangan Aplikasi Khusus sampai dengan pemeliharaan dan pemanfaatan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15.

- (3) Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis, sekretaris unit utama, dan Pengelola SPBE Kementerian melakukan pendampingan untuk memastikan penggabungan Aplikasi Khusus terlaksana.
- (4) Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus melaporkan status penggabungan Aplikasi Khusus kepada sekretaris unit utama, Pengelola SPBE Kementerian, dan Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (5) Unit Kerja Pengembang Aplikasi Khusus melakukan penghapusan Aplikasi Khusus yang tidak lagi digunakan karena penggabungan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tindak lanjut hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus.
- (6) Penghapusan Aplikasi Khusus yang tidak lagi digunakan karena penggabungan Aplikasi Khusus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

#### Pasal 25

- (1) Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis dapat mengusulkan penggabungan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b kepada sekretaris unit utama.
- (2) Sekretaris unit utama melakukan analisis usulan penggabungan Aplikasi Khusus di unit utama dan memberikan rekomendasi kepada Pengelola SPBE Kementerian.
- (3) Pengelola SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan analisis usulan penggabungan Aplikasi Khusus di unit utama dan mengusulkan penggabungan Aplikasi Khusus kepada Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Kementerian membahas usulan penggabungan Aplikasi Khusus dalam pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi fungsionalitas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

#### Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola Aplikasi Khusus

#### Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk mengukur kesesuaian dan peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola Aplikasi Khusus.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola SPBE Kementerian berkoordinasi dengan sekretaris unit utama dan Inspektorat Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001

